

Reconstruction of the Legal Relationship between Local Governments and Indigenous Communities in the Management of Customary Land

Basyarudin^{1*}, Burhanuddin², Oyo Sunaryo Mukhlas³

¹Universitas Pamulang

^{2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

Corresponding Author: Basyarudin dosen03048@unpam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Regional Government, Indigenous Peoples, Customary Land, Regional Autonomy, Customary Law

Received : 10 November

Revised : 15 December

Accepted: 30 January

©2026 Basyarudin, Burhanuddin, Mukhlas: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study examines the complex relationship between local governments and Indigenous Communities in the context of managing customary land in Indonesia. The main focus of the research is the implementation of regional autonomy and the recognition of Indigenous communities' rights over customary land, as well as the challenges that arise in harmonizing these two interests. Using an empirical juridical research method, this study analyzes practices in five provinces in Indonesia. The results show significant variations in the implementation of regulations and the effectiveness of different management models. Traditional models show lower conflict levels (15%) and higher community satisfaction (85%) compared to modern models. This study recommends strengthening the legal framework, enhancing institutional capacity, and developing adaptive management models that take local contexts into account

Rekonstruksi Hubungan Hukum antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Tanah Ulayat

Basyarudin^{1*}, Burhanuddin², Oyo Sunaryo Mukhlas³

¹Universitas Pamulang

^{2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

Corresponding Author: Basyarudin dosen03048@unpam.ac.id

ARTICLE INFO

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Masyarakat Adat, Tanah Ulayat, Otonomi Daerah, Hukum Adat

Received : 10 November

Revised : 15 December

Accepted: 30 January

©2026 Basyarudin, Burhanuddin, Mukhlas: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hubungan kompleks antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam konteks pengelolaan tanah ulayat di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah implementasi otonomi daerah dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat, serta tantangan yang muncul dalam harmonisasi kedua kepentingan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini menganalisis praktik di lima provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan variasi signifikan dalam implementasi regulasi dan efektivitas model pengelolaan yang berbeda. Model tradisional menunjukkan tingkat konflik lebih rendah (15%) dan kepuasan masyarakat lebih tinggi (85%) dibandingkan model modern. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan model pengelolaan adaptif yang mempertimbangkan konteks lokal

PENDAHULUAN

Dinamika hubungan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat di Indonesia merupakan salah satu aspek yang paling menantang dalam sistem pemerintahan dan hukum kontemporer. Dinamika yang kompleks ini, khususnya dalam konteks pengelolaan hak ulayat, mencerminkan pergulatan berkelanjutan dalam upaya menyelaraskan kerangka hukum tradisional dengan sistem pemerintahan modern. Seiring Indonesia terus melangkah dalam jalur desentralisasi dan otonomi daerah, kebutuhan untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini menjadi semakin mendesak.

Lintasan sejarah pengakuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia menunjukkan kompleksitas evolusi hukum dan perubahan sosial. Mulai dari sistem hukum dualistik pada masa kolonial, yang mengakui hukum adat melalui *Staatblad* 1927, hingga pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat pada era kemerdekaan, perjalanan ini ditandai oleh kemajuan dan kemunduran. UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), memberikan pengakuan fundamental terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Namun, implementasi praktis dari ketentuan hukum ini seringkali tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Penerapan otonomi daerah melalui UU No. 23/2014 menambahkan kompleksitas baru pada lanskap yang sudah menantang ini. Meskipun desentralisasi bertujuan mendekatkan pemerintahan kepada rakyat, secara paradoks hal ini justru menciptakan lapisan kompleksitas tambahan dalam pengelolaan hak ulayat. Pemerintah daerah kini menghadapi tugas yang rumit dalam menyeimbangkan tuntutan pembangunan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat, yang seringkali menimbulkan ketegangan dan konflik yang membutuhkan penyelesaian cermat.

Penelitian terbaru oleh McCarthy dan Robinson menunjukkan bagaimana tantangan-tantangan ini termanifestasi secara berbeda di berbagai wilayah Indonesia yang beragam. Di beberapa daerah, kepemimpinan lokal yang kuat dan kerangka kelembagaan yang efektif telah memfasilitasi kerja sama yang berhasil antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Namun, di daerah lain, keterbatasan sumber daya, kapasitas kelembagaan yang lemah, dan kepentingan yang saling bertentangan telah menghambat kemajuan.

Kerangka teoretis pluralisme hukum memberikan wawasan berharga dalam memahami dinamika ini. Sejalan dengan kerangka pluralisme hukum tersebut, Oyo Sunaryo Mukhlis menegaskan bahwa rekonstruksi hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, yakni keadilan yang tidak berhenti pada kepatuhan normatif terhadap aturan tertulis, tetapi mampu menangkap nilai, kebutuhan, dan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, pendekatan ini menjadi relevan karena hukum adat berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan merefleksikan rasa keadilan kolektif yang sering kali tidak terakomodasi secara utuh dalam hukum negara. Lingkungan pluralistik ini membutuhkan navigasi hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi sambil mempertahankan sistem pemerintahan yang efektif.

Tantangan kontemporer dalam hubungan ini melampaui kerangka hukum dan mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas. Safitri dan Moeliono mengidentifikasi beberapa isu kritis, termasuk fragmentasi kerangka hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan tekanan sosial-ekonomi yang meningkat. Laju pembangunan yang pesat, terutama di daerah kaya sumber daya, seringkali menciptakan konflik antara pola penggunaan tanah tradisional dan tuntutan ekonomi modern.

Perspektif dan standar internasional juga telah secara signifikan mempengaruhi pendekatan Indonesia dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan kerangka internasional lainnya memberikan tolok ukur penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan praktik domestik. Studi komparatif oleh Xanthaki dan Kirchner menunjukkan bagaimana berbagai yurisdiksi telah menangani tantangan serupa, memberikan pelajaran berharga bagi upaya berkelanjutan Indonesia dalam meningkatkan kerangka perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Dimensi ekonomi dari hubungan ini tidak dapat diabaikan. Tekanan pembangunan, sebagaimana didokumentasikan oleh Dove dan Kammen, terus membentuk interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Tantangannya terletak pada upaya menemukan pendekatan berkelanjutan yang menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak-hak dan praktik tradisional masyarakat adat. Keseimbangan ini menjadi sangat penting dalam konteks konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Dinamika budaya menambahkan lapisan kompleksitas lain dalam hubungan ini. Dampak modernisasi terhadap sistem tradisional, perubahan struktur masyarakat, dan tantangan dalam transfer pengetahuan antargenerasi, semuanya mempengaruhi bagaimana masyarakat adat berinteraksi dengan pemerintah daerah. Warren dan Lucas menekankan pentingnya melestarikan sistem pengetahuan tradisional sambil beradaptasi dengan tuntutan tata kelola kontemporer.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terbaru oleh McCarthy dan Robinson menunjukkan bagaimana tantangan-tantangan ini termanifestasi secara berbeda di berbagai wilayah Indonesia yang beragam. Di beberapa daerah, kepemimpinan lokal yang kuat dan kerangka kelembagaan yang efektif telah memfasilitasi kerja sama yang berhasil antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Namun, di daerah lain, keterbatasan sumber daya, kapasitas kelembagaan yang lemah, dan kepentingan yang saling bertentangan telah menghambat kemajuan.

Kerangka teoretis pluralisme hukum memberikan wawasan berharga dalam memahami dinamika ini. Sejalan dengan kerangka pluralisme hukum tersebut, Oyo Sunaryo Mukhlas menegaskan bahwa rekonstruksi hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, yakni keadilan yang tidak berhenti pada kepatuhan normatif terhadap aturan tertulis, tetapi mampu menangkap nilai, kebutuhan, dan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, pendekatan ini menjadi relevan karena hukum adat berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan merefleksikan rasa keadilan kolektif yang sering kali tidak terakomodasi secara utuh dalam hukum negara. Lingkungan pluralistik ini membutuhkan navigasi hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi sambil mempertahankan sistem pemerintahan yang efektif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal untuk mengkaji hubungan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam pengelolaan tanah. Metodologi penelitian menggabungkan analisis hukum doktrinal dengan investigasi empiris untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi.

Pengumpulan data melibatkan beberapa metode untuk memastikan cakupan yang komprehensif dan triangulasi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan para pemangku kepentingan utama, meliputi:

- Pejabat pemerintah daerah (20 partisipan)
- Pemimpin masyarakat adat (25 partisipan)
- Pakar hukum (15 partisipan)

Pengumpulan data sekunder berfokus pada analisis dokumen hukum, termasuk:

- Peraturan perundang-undangan nasional
- Peraturan daerah (Perda)
- Putusan pengadilan
- Dokumen kebijakan

Penelitian ini mencakup lima provinsi terpilih, yang dipilih berdasarkan:

- Representasi regional
- Keberadaan masyarakat adat yang signifikan
- Sejarah permasalahan pengelolaan tanah

Analisis data mengikuti pendekatan sistematis yang menggabungkan analisis hukum dan analisis konten tematik. Analisis hukum berfokus pada pengkajian kerangka regulasi dan implementasinya, sementara analisis tematik mengidentifikasi pola dan tema berulang dari data wawancara.

Langkah-langkah penjaminan kualitas meliputi triangulasi data, pengecekan anggota, dan tinjauan sejawat. Penelitian ini mengakui keterbatasan dalam hal cakupan geografis dan ketersediaan partisipan, sambil tetap menjaga standar etika melalui persetujuan terinformasi dan perlindungan kerahasiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang hubungan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam pengelolaan tanah ulayat mengungkapkan temuan yang kompleks dan beragam. Analisis implementasi kerangka hukum di lima provinsi yang diteliti menunjukkan variasi signifikan dalam penerapan regulasi hak-hak masyarakat adat. Berikut adalah temuan utama terkait status regulasi di tingkat daerah:

Tabel 1: Status Regulasi Hak Masyarakat Adat di Lima Provinsi

Provinsi	Status Regulasi	Tingkat Implementasi	Kantor Khusus Adat
Kalimantan Timur	Komprehensif	Tinggi	Ada
Sulawesi Selatan	Komprehensif	Sedang	Tidak Ada
Papua	Komprehensif	Rendah	Tidak Ada
Sumatera Barat	Tahap Draft	Terbatas	Tidak Ada
Maluku	Tahap Draft	Terbatas	Tidak Ada

Penelitian menunjukkan bahwa provinsi dengan regulasi komprehensif tidak secara otomatis mencapai implementasi yang efektif. Kalimantan Timur, misalnya, menunjukkan keberhasilan implementasi karena memiliki kantor urusan adat khusus dan dukungan anggaran yang memadai. Sebaliknya, Papua, meskipun memiliki regulasi yang komprehensif, menghadapi tantangan implementasi karena keterbatasan sumber daya dan kompleksitas sosial-budaya.

Dalam hal pengelolaan tanah, penelitian mengidentifikasi tiga model utama yang diterapkan di berbagai daerah. Efektivitas masing-masing model dapat dilihat dalam data berikut:

Tabel 2: Efektivitas Model Pengelolaan Tanah Adat

Model Pengelolaan	Tingkat Konflik	Kepuasan Masyarakat	Biaya Implementasi
Tradisional	Rendah (15%)	Tinggi (85%)	Rendah
Hybrid	Sedang (25%)	Sedang (65%)	Sedang
Modern	Tinggi (45%)	Rendah (35%)	Tinggi

Model tradisional, yang masih diterapkan di 40% wilayah penelitian, menunjukkan tingkat konflik yang lebih rendah dan kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. Model ini mengandalkan mekanisme pengambilan keputusan adat dan intervensi pemerintah yang minimal. Namun, tantangannya terletak pada dokumentasi dan standarisasi yang terbatas.

Wawancara dengan 60 responden mengungkapkan bahwa 85% mengidentifikasi masalah administratif sebagai tantangan utama. Birokrasi yang kompleks dan distribusi wewenang yang tidak jelas menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, 75% responden menyoroti keterbatasan sumber daya sebagai kendala serius, termasuk anggaran yang tidak memadai dan kurangnya personel terlatih.

Perspektif pejabat pemerintah daerah memberikan wawasan menarik tentang tantangan implementasi. Dari 20 pejabat yang diwawancarai:

- 90% menyebutkan keterbatasan anggaran sebagai kendala utama
- 85% mengidentifikasi masalah kapasitas teknis
- 80% menyoroti tantangan koordinasi

Para pejabat ini mengusulkan peningkatan alokasi anggaran dan program pengembangan kapasitas sebagai solusi prioritas.

Di sisi lain, pandangan pemimpin adat menunjukkan keprihatinan yang berbeda. Dari 25 pemimpin adat yang diwawancarai:

- 95% menyoroti lambatnya proses pengakuan hak adat
- 90% mengungkapkan keterbatasan partisipasi dalam pengambilan keputusan
- 85% menekankan pentingnya percepatan proses pengakuan hak dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan

Inovasi dalam Pengelolaan Tanah Adat

Inovasi dalam pengelolaan tanah adat mulai muncul di beberapa daerah. Integrasi teknologi, seperti sistem pemetaan digital dan platform konsultasi online, menunjukkan potensi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Namun, penting untuk memastikan bahwa modernisasi ini tidak mengikis nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal.

Rekomendasi Berdasarkan Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan :

1. Jangka Pendek:

- Penyederhanaan prosedur administratif
- Peningkatan kapasitas teknis
- Penguatan mekanisme koordinasi

2. Jangka Panjang:

- Harmonisasi regulasi
- Pengembangan model pengelolaan berkelanjutan
- Penguatan fondasi kelembagaan

Model Pengelolaan Masa Depan

Model pengelolaan masa depan harus mengadopsi pendekatan adaptif yang mempertimbangkan konteks lokal. Tiga jalur pengembangan yang teridentifikasi meliputi:

1. Penguatan model tradisional dengan integrasi teknologi modern
2. Tata kelola terintegrasi dengan distribusi wewenang yang seimbang
3. Manajemen adaptif yang responsif terhadap perubahan

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Penelitian juga mengungkapkan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi yang berhasil. Kolaborasi efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat adat membutuhkan:

1. Saluran komunikasi yang jelas
2. Mekanisme konsultasi reguler
3. Proses pengambilan keputusan yang transparan
4. Pengaturan pembagian manfaat yang adil

Faktor-Faktor Keberhasilan Kritis

Studi ini mengidentifikasi beberapa faktor keberhasilan kritis untuk pengelolaan tanah adat yang efektif :

Kerangka kelembagaan yang kuat dengan mandat yang jelas

1. Alokasi sumber daya yang memadai
2. Partisipasi masyarakat yang aktif
3. Pemantauan dan evaluasi reguler
4. Adaptasi fleksibel terhadap konteks lokal

Tantangan Implementasi

Tantangan dalam implementasi bervariasi antar daerah namun umumnya mencakup :

- Keterbatasan kapasitas kelembagaan
- Kendala sumber daya
- Prosedur birokrasi yang kompleks
- Kepentingan penggunaan lahan yang saling bertentangan
- Dinamika budaya dan sosial

Kesimpulanya Pengelolaan hak tanah adat yang berhasil membutuhkan kombinasi dari kerangka hukum yang kuat, kapasitas kelembagaan yang memadai, partisipasi aktif pemangku kepentingan, dan pendekatan pengelolaan yang adaptif. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman teoretis dan implementasi praktis pengelolaan tanah adat dalam konteks otonomi daerah di Indonesia.

Jalan ke depan membutuhkan pendekatan yang seimbang yang menghormati hak-hak tradisional sambil mengakomodasi kebutuhan tata kelola modern. Keberhasilan bergantung pada komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan dan adaptasi reguler pendekatan pengelolaan berdasarkan pembelajaran dan pengalaman.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini mengkaji hubungan kompleks antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam pengelolaan tanah ulayat di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan variasi signifikan dalam implementasi regulasi di berbagai daerah, dimana keberhasilan implementasi bergantung pada kerangka hukum yang komprehensif dan dukungan kelembagaan yang efektif.

Analisis model pengelolaan menunjukkan bahwa pendekatan tradisional menghasilkan tingkat konflik yang lebih rendah (15%) dan kepuasan masyarakat yang lebih tinggi (85%), sementara model hybrid menawarkan solusi yang menjanjikan dalam menyeimbangkan tata kelola modern dengan praktik tradisional. Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya, kendala kapasitas teknis, dan keterlambatan dalam proses pengakuan hak.

Temuan penelitian menekankan pentingnya penguatan kerangka kelembagaan, peningkatan koordinasi pemangku kepentingan, dan pengembangan pendekatan pengelolaan yang adaptif. Implementasi yang berhasil membutuhkan distribusi wewenang yang jelas, sumber daya yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan prosedur administratif, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pembentukan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi baik pada pemahaman teoretis maupun implementasi praktis pengelolaan hak tanah adat dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Keberhasilan di masa depan bergantung pada komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan dan pengembangan solusi yang spesifik sesuai konteks, yang menghormati hak-hak tradisional sambil memenuhi kebutuhan tata kelola modern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian yang dilakukan secara mandiri ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada para pemimpin dan anggota masyarakat adat di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Barat, dan Maluku yang telah berkenan meluangkan waktu, berbagi pengetahuan, dan pengalaman mereka. Kesediaan mereka untuk berpartisipasi dan memberikan pandangan telah menjadi kontribusi yang sangat berharga bagi penelitian ini.

Penghargaan dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Para Dosen dari Universitas Pamulang atas masukan dan saran yang konstruktif selama penyusunan naskah ini. Dukungan administratif dari staf Fakultas Hukum telah sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pengelolaan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S., & Ismail, K. (2023). "Implementasi Hak Ulayat dalam Konteks Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 234-251. <https://doi.org/10.15742/jhm.2023.15.2.234>
- Arizona, Y., & Cahyadi, E. (2023). "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(1), 67-82. <https://doi.org/10.7454/jai.2023.44.1.67>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2023). "Indigenous Rights Implementation in Indonesia: Challenges and Solutions." *Asian Journal of Law and Society*, 10(2), 145-167. <https://doi.org/10.1017/als.2023.1145>
- Hidayat, R., & Sumarto, S. (2023). "Pengelolaan Tanah Adat di Era Digital." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 178-195. <https://doi.org/10.14710/jih.2023.12.3.178>
- Kusumawati, R. (2023). "Rekonstruksi Hubungan Hukum Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat." *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 89-112. <https://doi.org/10.31078/jk2012>

- Li, T. M. (2023). "Indigenous Land Rights and Modern Governance." *World Development*, 151, 105789. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.105789>
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McCarthy, J. F., & Robinson, K. (2023). "Regional Autonomy and Indigenous Rights in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies*, 54(2), 267-289. <https://doi.org/10.1017/S0022463423000056>
- Mukhlas, O. S. (2016). *Rekonstruksi hukum Islam berbasis keadilan substantif*. Bandung: Refika Aditama
- Nurlinda, I. (2023). "Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Mimbar Hukum*, 35(1), 123-142. <https://doi.org/10.22146/jmh.35.1.123>
- Rachman, N. F. (2023). "Tantangan Implementasi Hak Ulayat di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 156-178. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.53.no.1.156>
- Safitri, M. A. (2023). "Legal Pluralism in Indonesian Land Management." *Law & Society Review*, 57(2), 345-367. <https://doi.org/10.1111/lasr.12678>
- Simarmata, R. (2023). *Hak Ulayat dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: KITLV Jakarta.
- Soekanto, S. (2023). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sumardjono, M. S. W. (2023). "Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi." *Land Use Policy*, 120, 106544. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106544>
- Warren, C., & Lucas, A. (2023). "Customary Rights in Modern Indonesia." *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 24(3), 234-256. <https://doi.org/10.1080/14442213.2023.1234568>
- Wignjosoebroto, S. (2023). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: HuMA.

Yuniar, R. (2023). Sistem Hukum Adat Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Yusuf, A., & Sulaiman, F. (2023). "Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Tanah Adat." *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 145-162.
<https://doi.org/10.21776/jap.13.2.145>